



# **SATUAN BIAYA OPERASIONAL**

Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)



Tahun Anggaran  
**2021**







**SATUAN BIAYA OPERASIONAL**  
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)  
Tahun Anggaran 2021

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**  
**2021**

## KATA PENGANTAR

Satuan Biaya Operasional (SBO) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2021 merupakan hasil pengkajian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang disesuaikan dengan kondisi di Universitas Negeri Surabaya. SBO ini dirancang agar dapat dijadikan standar biaya bagi unit kerja selingkung Universitas Negeri Surabaya untuk:

1. Mengajukan usulan kegiatan seperti tertuang dalam RBA dan mendapatkan persetujuan pelaksanaan kegiatan dan/atau Surat Keputusan Rektor tentang kegiatan yang dimaksud.
2. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan RBA.

Satuan Biaya Operasional ini pada prinsipnya memuat tiga bagian pokok, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Satuan Biaya Operasional

BAB III : Penutup

Satuan Biaya Operasional ini dimaksudkan untuk membantu kelancaran operasionalisasi RBA Universitas Negeri Surabaya Tahun 2021 oleh fakultas dan unit kerja selingkung Universitas Negeri Surabaya.

Surabaya, 04 Januari 2021  
Rektor,

ttd

**Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes.**  
NIP 196304291990021001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

Kampus Lidah Wetan Jalan Lidah Wetan, Surabaya 60213  
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002  
Laman : www.unesa.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 001/UN38/HK/KU/2021

TENTANG

PENETAPAN SATUAN BIAYA OPERASIONAL RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran operasional Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas Negeri Surabaya, perlu menetapkan satuan biaya operasional rencana bisnis dan anggaran Universitas Negeri Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Penetapan Satuan Biaya Operasional Rencana Bisnis dan Anggaran Universitas Negeri Surabaya Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 79 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1858);
5. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 50/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Surabaya Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 461/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENETAPAN SATUAN BIAYA OPERASIONAL RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Satuan Biaya Operasional Rencana Bisnis dan Anggaran Universitas Negeri Surabaya Tahun 2021 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam juknis ini akan diatur secara tersendiri.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 4 Januari 2021  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



SULAKSONO  
NIP 196504091987011001 H

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
1. Maksud .....	2
2. Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	2
E. Kode dan Jenis Program .....	3
BAB II SATUAN BIAYA OPERASIONAL .....	12
A. Pembayaran Secara Langsung/Tunai .....	12
1. Honorarium penerimaan mahasiswa baru .....	12
2. Honorarium penilai portofolio mahasiswa PPG.....	12
3. Honorarium kegiatan Praktek Lapangan Pesekolahan (PLP) .....	12
4. Honorarium Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan .....	12
5. Honorarium Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan .....	12
6. Honorarium dan Transport Dosen Luar Biasa (DLB), Kontrak, Tidak Tetap dan Tamu.....	13
7. Honorarium Guru Besar NIDK .....	14
8. Honorarium pembimbing dan penguji tesis dan disertasi .....	14
9. Biaya pencetakan (biaya cetak) buku ajar yang sudah divalidasi dan dinyatakan layak untuk dicetak.....	14
10. Biaya Seminar Internasional dan Nasional untuk dosen .....	14
11. Konsumsi Rapat .....	15
12. Transport Lokal Dalam Kota.....	15
13. Transport Narasumber dari Luar .....	15
14. Honorarium Penyunting Buku/Naskah dari luar Unesa .....	15
15. Honorarium reviuer penelitian dan PKM dari luar (desk evaluasi, pemaparan, monev, seminar hasil dan kelayakan dari luar) .....	15
16. Honorarium reviuer artikel seminar/jurnal berbahasa asing (per artikel reviewe).....	15
17. Honorarium Sidang Senat .....	16

18. Pemerolehan HAKI (PATEN).....	16
19. Honorarium Tim/Petugas Poliklinik. ....	16
20. Pejabat teknis/non struktural berdasarkan Keputusan Rektor .....	16
21. Honorarium Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (TKTT) atau Pegawai Honorar, Kontrak, Tenaga Kependidikan Tetap (TKT) dan Dosen Tetap Non PNS (DTN). 16	
22. Honorarium Ko Asisten.....	16
23. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur. ....	17
24. Biaya Supervisi.....	17
25. Penghargaan bagi Civitas Akademika dan Karyawan Teladan.....	17
26. Pembinaan Publikasi Jurnal Ilmiah Internasional .....	18
27. Biaya Diklat.....	19
28. Biaya Perjalanan Dinas .....	19
29. Pemberian Bantuan/Penghargaan Kegiatan Kemahasiswaan .....	20
30. Kompetisi/Pertandingan Kegiatan Kemahasiswaan.....	22
31. Honorarium pendampingan praktek di lapangan/kegiatan pelatihan .....	22
32. Reviewer dan monev internal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dari luar Unesa.....	22
33. Pengawas pertandingan dari luar Unesa.....	22
34. Penelitian .....	22
35. Pengabdian pada masyarakat.....	22
36. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.....	23
37. Pereview usulan guru besar eksternal .....	23
38. Penguji TA PPG/KKT hingga selesai .....	23
39. Pembimbing TA PPG/KKT hingga selesai .....	23
40. Reviewer dan monev internal usulan anggaran UKM dan BEM .....	23
41. Tim Pelaksanaan Pekerjaan PPK .....	23
42. Tunjangan sopir pimpinan.....	23
43. Lain-lain .....	23
B. Pembayaran Melalui Skema Remunerasi .....	23
1. Kelebihan jam mengajar/terstruktur program D3/S1 .....	23
2. Kelebihan jam mengajar/terstruktur program S2 .....	23
3. Kelebihan jam mengajar/terstruktur program S3 .....	23
4. Honorarium jam mengajar/terstruktur program D3/S1 .....	23
5. Honorarium penyusunan perangkat pembelajaran kelas internasional. ....	24
6. Honorarium dosen pembimbing simulasi/microteaching PPP S1, dan pembimbing PPP/PPL .....	24



7. Honorarium Dosen Pembimbing PPP, KKN, PKL/PI/Magang, dan penguji PKL/PI/Magang.....	24
8. Honorarium Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir .....	24
9. Honorarium Penguji Skripsi/TA .....	24
10. Honorarium reviewer karya ilmiah dan penilai angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan tenaga pendidik .....	24
11. Honorarium kegiatan Applied Approach (AA) dan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) .....	25
12. Asesor penilaian Beban Kerja Dosen (BKD).....	25
13. Penulisan artikel di media massa dengan mencantumkan nama Unesa .....	25
14. Validasi perangkat/instrumen penelitian skripsi/tugas akhir.....	25
15. Penghargaan publikasi jurnal karya ilmiah .....	25
16. Honorarium Kepanitiaan Kegiatan.....	26
17. Honorarium Tim Adhoc dan Kepanitiaan tingkat internasional .....	26
18. Honorarium Pengelola tingkat fakultas/unit kerja.....	26
19. Honorarium Pengelola tingkat universitas .....	27
20. Honorarium Tim Perumus Kebijakan Strategis Universitas .....	27
21. Honorarium Pembicara dan moderator .....	27
22. Honorarium kegiatan audit SPI per kegiatan .....	27
23. Gugus Penjaminan Mutu (GPM).....	27
24. Unit Penjaminan Mutu (UPM) .....	27
25. Kepala sub laboratorium .....	27
26. Honorarium Reviewer Penelitian .....	27
27. Honorarium Pembicara Kegiatan Kemahasiswaan di luar kota.....	27
28. Dosen Pendamping/Pembina Mahasiswa.....	28
29. Kompetisi/Pertandingan (bidang kemahasiswaan) .....	28
30. Honorarium mengajar KKT/PPG Unesa.....	28
31. Honorarium penilai portofolio mahasiswa PPG.....	28
32. Dosen pembimbing asrama PPG.....	28
33. Honorarium Pengampu / Instruktur PBM Daring PPG.....	28
34. Honorarium pengelola PPG.....	28
35. Honorarium Koordinator Instruktur PPG dan Koordinator Pelaksana Teknis.....	28
36. Honorarium Workshop dan pendalaman materi PPG .....	28
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>29</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel merupakan salah satu tujuan reformasi di bidang keuangan dimana hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sehingga diharapkan bahwa sistem pengelolaan keuangan negara dapat lebih efisien dan efektif serta tercapai transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal ini semua menghendaki setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran (asas universalitas) dan setiap kredit anggaran yang disediakan rinci secara jelas peruntukannya (asas spesialisitas).

Seiring dengan diberlakukannya undang-undang tersebut, sistem pengelolaan keuangan Tahun 2006 mengalami perubahan yang sangat mendasar, yaitu seluruh dokumen keuangan berupa kegiatan telah dikumpulkan menjadi satu dokumen yang dinamakan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Pelaksanaannya menuntut akuntabilitas yang tinggi dari Kepala Kantor/Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Perubahan demikian itu akan mempengaruhi perilaku pengelola keuangan sesuai dengan yang dikehendaki Undang - undang Perbendaharaan Negara yang baru, karenanya, dengan sangat diperlukan persamaan persepsi dalam melaksanakan undang-undang tersebut.

Sejak 28 Februari 2009 Unesa ditetapkan sebagai salah satu satker yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). PPK BLU pada dasarnya adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip produktivitas, efisiensi, efektivitas. Dalam implementasinya, PK-BLU ini menekankan pada pola pengelolaan keuangan, bukan pada kelembagaan dan operasionalnya. Sekalipun demikian pola keuangan yang diatur dalam BLU ini dirancang untuk kepentingan peningkatan kinerja, maka pengaturan PK BLU dapat dipastikan berpengaruh kepada pengelolaan operasional dan pejabat yang mengelola kegiatan serta keuangan. Dalam perencanaan anggaran PPK-BLU harus menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebagai dasar/bahan pengintegrasian ke RKAKL DIPA dalam proses penyerapan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021, maka disusunlah Satuan Biaya Operasional sebagai dasar Pelaksanaan RBA Unesa Tahun Anggaran 2021.

### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2010, tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti Nomor 2781/A.A4/SE/2017, tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Keuangan di Lingkungan Kemristekdikti;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2021.

### **C. Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Satuan Biaya Operasional RBA Unesa 2021 dimaksudkan sebagai pedoman biaya bagi pejabat pelaksana anggaran satuan kerja selingkung Universitas Negeri Surabaya.

#### **2. Tujuan**

Satuan Biaya Operasional RBA Unesa 2021 bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pejabat pengelola anggaran kantor satuan kerja/unit kerja selingkung Unesa, agar pengelolaan anggaran transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Satuan Biaya Operasional RBA 2021 selingkung Universitas Negeri Surabaya meliputi:

1. Kepala Kantor Satuan Kerja adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, dalam hal ini Kepala Kantor Unesa ialah Rektor;
2. Pejabat Pembuat Komitmen pada kantor satuan kerja yang melaksanakan kegiatan terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi serta mengadakan tindakan dalam rangka pengadaan barang/jasa;
3. Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;

4. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
5. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan;
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit Kerja;
7. Pejabat Pelaksana Pemeriksa Pekerjaan pada Kantor Satuan Kerja.
8. SPI, ULP, Pejabat Pengadaan, dll.

#### **E. Kode dan Jenis Program**

**023.17.DK      Program Pendidikan Tinggi**

**4470            Dukungan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri**

**4470.QEI      Bantuan Lembaga**

**4470.QEI.001 PT penerima bantuan Dukungan Operasional (BOPTN)  
004            Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan**

521211 Belanja Bahan

521213 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

521821 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku

522141 Belanja Sewa

522151 Belanja Jasa Profesi

524111 Belanja Perjalanan Biasa

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

524211 Belanja Perjalanan Biasa Luar Negeri

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

**4470.QEI.002 PT penerima bantuan Pembelajaran (BOPTN)  
004            Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan**

521111 Belanja Keperluan Perkantoran

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja

521211 Belanja Bahan

521213 Belanja Honor Output Kegiatan

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

521821 Belanja Barang Persediaan bahan baku

521822 Belanja Barang Persediaan barang dalam proses

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

522141 Belanja Sewa

522151 Belanja Jasa Profesi

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa

**4470.QEI.003 PT penerima bantuan buku Pustaka (BOPTN)  
004            Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan**

521211 Belanja Bahan

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya

536111 Belanja Modal Lainnya

- 4470.QEI.004 PT Penerima Bantuan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN)**  
**004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan**  
521211 Belanja Bahan  
521213 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi  
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya  
522141 Belanja Sewa  
522151 Belanja Jasa Profesi  
524111 Belanja perjalanan Biasa  
524113 Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota
- 4470.QEI.005 PT penerima bantuan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN)**  
**004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan**  
521211 Belanja Bahan  
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya  
522131 Belanja Jasa Konsultan  
522151 Belanja Jasa Profesi  
524111 Belanja Perjalanan Biasa  
524114 Belanja perjalanan Dinas Biasa  
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota  
524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri
- 4470.QEI.007 PT Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)**  
**004 Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan**  
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
- 4471 Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi**  
**4471.QEI Bantuan Lembaga**  
**4471.QEI.001 Penelitian (PNBP/BLU)**  
**051 Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian**  
525112 Belanja Barang  
525113 Belanja Jasa  
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya  
**052 Pelaksanaan Penelitian**  
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan  
525112 Belanja Barang  
525115 Belanja Perjalanan  
525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya  
**053 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penelitian**  
525112 Belanja Barang  
525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya  
**054 Seminar dan Publikasi Penelitian**  
525112 Belanja Barang  
525113 Belanja Jasa  
525115 Belanja Perjalanan  
525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya  
**055 Penerbitan Jurnal**  
525111 Belanja Gaji dan Tunjangan

- 525112 Belanja Barang
- 525113 Belanja Jasa
- 525115 Belanja Perjalanan
- 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 525125 Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-BLU
- 056 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**
  - 525112 Belanja Barang
  - 525113 Belanja Jasa
  - 525115 Belanja Perjalanan
  - 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 057 Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Penelitian**
  - 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
  - 525112 Belanja Barang
  - 525113 Belanja Jasa
  - 525115 Belanja Perjalanan
  - 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 058 Kemitraan dan Kerjasama Penelitian**
  - 525112 Belanja Barang
  - 525115 Belanja Perjalanan
  - 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 4471.QEI.002 Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU)**
- 052 Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat**
  - 525112 Belanja Barang
  - 525113 Belanja Jasa
  - 525115 Belanja Perjalanan
  - 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 053 Seleksi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat**
  - 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
  - 525112 Belanja Barang
  - 525113 Belanja Jasa
  - 525115 Belanja Perjalanan
  - 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 054 Seminar dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat**
  - 525112 Belanja Barang
  - 525113 Belanja Jasa
  - 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 055 Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan Proposal Pengabdian kepada Masyarakat**
  - 525112 Belanja Barang
  - 525113 Belanja Jasa
  - 525115 Belanja Perjalanan
  - 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
  - 525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya-BLU
- 056 Kemitraan dan Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat**
  - 525112 Belanja Barang
  - 525115 Belanja Perjalanan
  - 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya

- 4471.RAA Sarana Bidang Pendidikan**
- 4471.RAA.001 Sarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)**
- 051 Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran**  
525112 Belanja Barang  
525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya  
537112 Belanja Modal Peralatan dan mesin  
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya
- 052 Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran**  
537112 Belanja Modal Peralatan dan mesin  
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya
- 4471.RAA.002 Sarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)**
- 051 Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran**  
525112 Belanja Barang  
537112 Belanja Modal Peralatan dan mesin  
537115 Belanja Modal dan Fisik Lainnya
- 052 Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran**  
537112 Belanja Modal Peralatan dan mesin
- 053 Pengadaan Kendaraan Pendukung Perkantoran**  
537112 Belanja Modal Peralatan dan mesin
- 4471.RBJ Prasarana Bidang Pendidikan**
- 4471.RBJ.001 Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU)**
- 051 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran**  
525114 Belanja Pemeliharaan  
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
537115 Belanja Modal Fisik Lainnya  
537112 Belanja Modal Peralatan dan mesin
- 4471.RBJ.002 Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU)**
- 051 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran**  
525114 Belanja Pemeliharaan  
537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan  
537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan
- 052 Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran**  
537111 Belanja Modal Tanah
- 4471.RCA OM Sarana Bidang Pendidikan**
- 4471.RCA.001 Pemeliharaan Sarana Pembelajaran (PNBP/BLU)**
- 052 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pendukung Pembelajaran**  
525112 Belanja Barang  
525114 Belanja Pemeliharaan
- 4471.RCA.002 Pemeliharaan Sarana Perkantoran (PNBP/BLU)**
- 051 Pemeliharaan Kendaraan Pendukung Perkantoran**  
525114 Belanja Pemeliharaan
- 052 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Pendukung Perkantoran**  
525112 Belanja Barang  
525114 Belanja Pemeliharaan

- 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi – BLU
- 525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan – BLU

**4471.RDJ OM Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi**

**4471.RDJ.001 Pemeliharaan Prasarana Pembelajaran (PNBP/BLU)**

**051 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran**

- 525112 Belanja Barang
- 525114 Belanja Pemeliharaan
- 525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan – BLU

**4471.RDJ.002 Pemeliharaan Prasarana Perkantoran (PNBP/BLU)**

**051 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Perkantoran**

- 525112 Belanja Barang
- 525113 Belanja Jasa
- 525114 Belanja Pemeliharaan

**4471.SBA Pendidikan Tinggi**

**4471.SBA.001 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU)**

**051 Penerimaan Mahasiswa Baru**

- 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
- 525112 Belanja Barang
- 525113 Belanja Jasa
- 525115 Belanja Perjalanan
- 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 525125 Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-BLU

**052 Proses Belajar Mengajar**

- 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
- 525112 Belanja Barang
- 525113 Belanja Jasa
- 525114 Belanja Pemeliharaan
- 525115 Belanja Perjalanan
- 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU
- 525125 Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-BLU

**053 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

**053 Wisuda dan Yudisium**

- 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
- 525112 Belanja Barang
- 525113 Belanja Jasa
- 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

**055 Pembinaan Karir Mahasiswa**

- 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
- 525112 Belanja Barang
- 525113 Belanja Jasa
- 525115 Belanja Perjalanan
- 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU



- 056 Administrasi Pendidikan**  
 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan  
 525112 Belanja Barang  
 525113 Belanja Jasa  
 525114 Belanja Pemeliharaan  
 525115 Belanja Perjalanan  
 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya  
 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU  
 525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan-BLU  
 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 057 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik**  
 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan  
 525112 Belanja Barang  
 525113 Belanja Jasa  
 525115 Belanja Perjalanan  
 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 058 Kerjasama Berbasis Pendidikan**  
 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan  
 525112 Belanja Barang  
 525114 Belanja Pemeliharaan  
 525115 Belanja Perjalanan  
 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 059 Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan**  
 525112 Belanja Barang  
 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya  
 525125 Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-BLU  
 537115 Belanja Modal Fisik Lainnya
- 060 Kegiatan Kemahasiswaan**  
 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan  
 525112 Belanja Barang  
 525113 Belanja Jasa  
 525115 Belanja Perjalanan  
 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya  
 525125 Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-BLU
- 061 Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan**  
 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan  
 525112 Belanja Barang  
 525113 Belanja Jasa  
 525115 Belanja Perjalanan  
 525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya  
 525125 Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-BLU
- 062 Kewirausahaan Mahasiswa**  
 525112 Belanja Barang  
 525113 Belanja Jasa  
 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 063 Kompetisi/Lomba Mahasiswa**  
 525112 Belanja Barang

- 525113 Belanja Jasa
- 525115 Belanja Perjalanan
- 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 064 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik**
- 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
- 525112 Belanja Barang
- 525113 Belanja Jasa
- 525114 Belanja Pemeliharaan
- 525115 Belanja Perjalanan
- 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU
- 065 Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Non PNS**
- 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
- 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 066 Pembayaran Honorarium Tugas Tambahan dan Kelebihan Jam Mengajar**
- 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
- 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 067 Pembayaran Remunerasi Tenaga Pendidik**
- 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
  
- 4471.TAA Layanan Perkantoran**
- 4471.TAA.001 Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU)**
- 051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran**
- 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
- 525112 Belanja Barang
- 525113 Belanja Jasa
- 525114 Belanja Pemeliharaan
- 525115 Belanja Perjalanan
- 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU
- 525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan-BLU
- 525124 Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges-BLU
- 525125 Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-BLU
- 525126 Belanja Barang Persediaan Bahan Baku untuk Proses Produksi-BLU
- 525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya-BLU
- 537112 Belanja Modal Peralatan dan mesin
- 052 Langganan Daya dan Jasa**
- 525113 Belanja Jasa
- 053 Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Non PNS**
- 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
- 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 054 Pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan**
- 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
- 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya

- 4471.TAM Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal**
- 4471.TAM.001 Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (PNBP/BLU)**
- 051 Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan/Organisasi**
- 525112 Belanja Barang
  - 525113 Belanja Jasa
  - 525115 Belanja Perjalanan
  - 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
  - 525125 Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat-BLU
- 052 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan**
- 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
  - 525112 Belanja Barang
  - 525113 Belanja Jasa
  - 525115 Belanja Perjalanan
  - 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 053 Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan Kelembagaan**
- 525111 Belanja Gaji dan Tunjangan
  - 525112 Belanja Barang
  - 525113 Belanja Jasa
  - 525115 Belanja Perjalanan
  - 525119 Belanja Barang dan Jasa BLU Lainnya
- 023.17.WA Program Dukungan Manajemen**
- 4257 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Tinggi**
- 4257.EAA Layanan Perkantoran (BOPTN)**
- 4257.EAA.001 Gaji dan Tunjangan**
- 511111 Belanja Gaji Pokok PNS
  - 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS
  - 511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
  - 511122 Belanja Tunjangan Anak PNS
  - 511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS
  - 511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS
  - 511125 Belanja Tunjangan PPh PNS
  - 511126 Belanja Tunjangan Beras PNS
  - 511129 Belanja Uang Makan PNS
  - 511147 Belanja Tunj. Lain-Lain termasuk uang duka PNS Dalam dan Luar Negeri
  - 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
  - 511153 Belanja Tunjangan Profesi Dosen
  - 511154 Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor
  - 512211 Belanja Uang Lembur
- 4257.EAA.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor**
- 521111 Belanja Keperluan Perkantoran

521115 Honor Operasional Satuan kerja  
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi  
522111 Belanja Langganan Listrik  
522112 Belanja Langganan Telepon  
523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  
523112 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan  
523119 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya  
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin  
523129 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
523132 Belanja Biaya Pemeliharaan Irigasi  
523133 Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan  
523199 Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya

## **BAB II**

### **SATUAN BIAYA OPERASIONAL**

Satuan biaya yang digunakan dalam rangka implementasi Rencana Bisnis dan Anggaran Universitas Negeri Surabaya Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada PMK Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021. Meskipun demikian, tidak semua satuan biaya yang berlaku di Unesa sudah ada dalam PMK tersebut. Dengan demikian perlu di atur lebih lanjut dalam Satuan Biaya Operasional dalam rangka pelaksanaan RBA ini. Sehubungan dengan beberapa hal tersebut di atas, dalam Satuan Biaya Operasional ini akan diatur hal tersebut sebagai berikut:

#### **A. Pembayaran Secara Langsung/Tunai**

1. Honorarium penerimaan mahasiswa baru
  - a. Honorarium wawancara calon mahasiswa baru per mahasiswa setinggi-tingginya sebesar Rp50.000,00 per tatap muka
  - b. Honorarium penilaian portofolio calon mahasiswa baru pascasarjana Rp120.000,00 s.d. Rp150.000,00
2. Honorarium penilai portofolio mahasiswa PPG per mahasiswa sebesar Rp150.000,00.
3. Honorarium kegiatan Praktek Lapangan Pesekolahan (PLP)
  - a. Honorarium Kepala Sekolah tempat mahasiswa melaksanakan PLP per kegiatan/bulan Rp500.000,00.
  - b. Honorarium Wakil Kepala Sekolah dan Guru Pamong tempat mahasiswa melaksanakan PLP per kegiatan/bulan Rp400.000,00.
4. Honorarium Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan
  - a. Honorarium mengajar
    - Guru Besar Rp300.000,00 per tatap muka/pertemuan
    - Lektor Kepala Rp250.000,00 per tatap muka/pertemuan
    - Lektor Rp200.000,00 per tatap muka/pertemuan
    - Asisten Ahli Rp150.000,00 per tatap muka/pertemuan
  - b. Honorarium Dosen PPL: 3 siklus x jumlah mahasiswa x Rp100.000,00
  - c. Honorarium Penguji Komprehensif sebesar Rp200.000,00/mahasiswa
5. Honorarium Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan :
  - a. Honorarium mengajar
    - Guru Besar Rp300.000,00 per tatap muka/pertemuan
    - Lektor Kepala Rp250.000,00 per tatap muka/pertemuan
    - Lektor Rp200.000,00 per tatap muka/pertemuan
    - Asisten Ahli Rp150.000,00 per tatap muka/pertemuan

- b. Honorarium Dosen PPL: 3 siklus x jumlah mahasiswa x Rp100.000,00
  - c. Honorarium Penguji Komprehensif sebesar Rp200.000,00 (2 penguji @ Rp100.000,00) per mahasiswa
  - d. Honorarium Dosen Pembimbing PPL sebesar Rp400.000,00 per bulan selama 5 bulan
  - e. Honorarium Guru Pamong PPL sebesar Rp300.000,00 per bulan selama 5 bulan
  - f. Honorarium Pembimbing Simulasi/Peer Teaching (1 orang guru pamong dan 1 orang dosen) sebesar Rp100.000,00 /mahasiswa
  - g. Honorarium Dosen Penguji Kinerja (Ukin) sebesar Rp175.000,00 /mahasiswa
  - h. Honorarium Guru Pamong Penguji Kinerja (Ukin) sebesar Rp125.000,00 /mahasiswa
6. Honorarium dan Transport Dosen Luar Biasa (DLB), Kontrak, Tidak Tetap dan Tamu
- a. Honorarium Dosen Luar Biasa (DLB):
    - Diploma/Sarjana (D3/D4/S1)
      - Guru Besar : Rp150.000,00 per SKS/tatap muka/mata kuliah
      - Lektor Kepala : Rp125.000,00 per SKS/tatap muka/mata kuliah
      - Lektor : Rp100.000,00 per SKS/tatap muka/mata kuliah
      - Asisten Ahli : Rp75.000,00 per SKS/tatap muka/mata kuliah
    - Magister (S2)
      - Guru Besar : Rp175.000,00 per SKS/tatap muka/mata kuliah
      - Lektor Kepala : Rp150.000,00 per SKS/tatap muka/mata kuliah
      - Lektor : Rp100.000,00 per SKS/tatap muka/mata kuliah
      - Asisten ahli : Rp85.000,00 per SKS/tatap muka/mata kuliah
    - Doktor (S3)
      - Guru Besar : Rp200.000,00 per SKS/tatap muka/mata kuliah
      - Lektor Kepala : Rp175.000,00 per SKS/tatap muka/mata kuliah
      - Lektor : Rp150.000,00 per SKS/tatap muka/mata kuliah
  - b. Uang transport Dosen Luar Biasa (DLB) setinggi tingginya Rp75.000,00 s.d Rp110.000,00 per tatap muka.  
(dengan catatan DLB tersebut datang memberi kuliah ke Kampus Unesa dan dibebankan kepada dana fakultas tempat mengajar).
  - c. Honorarium Dosen Tenaga Kontrak/Dosen Non PNS (NIDN ikut Unesa) maksimal mengajar 12 SKS diberi honor setinggi-tingginya Rp3.360.000,00 (dibebankan fakultas). Jika lebih dari 12 SKS kelebihan bebannya dibayarkan setara dengan Asisten Ahli.

- d. Honorarium Dosen Tidak Tetap Profesional (Praktisi/Pakar), dibebankan fakultas dengan besaran per SKS/tatap muka setinggi-tingginya sebesar Rp150.000,00 /SKS/TM.
- e. Honorarium Mengajar Dosen Tamu (dibebankan penyelenggara kuliah tamu):
  - Nasional : Rp500.000,00 per jam
  - Internasional : Rp850.000,00 per jam
7. Honorarium Guru Besar NIDK
 

Dibayar sesuai dengan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dosen NIDK dan Perjanjian Kerja.
8. Honorarium pembimbing dan penguji tesis dan disertasi
  - a. Pembimbing tesis untuk tiap-tiap tesis hingga selesai
    - Pembimbing 1 : Rp1.200.000,00
    - Pembimbing 2 : Rp1.000.000,00
  - b. Pembimbing disertasi untuk tiap-tiap disertasi hingga selesai
    - Pembimbing 1 : Rp2.000.000,00 – Rp3.000.000,00
    - Pembimbing 2 : Rp1.500.000,00 – Rp2.500.000,00
  - c. Penguji Tesis
    - Menguji komprehensif sebesar Rp100.000,00 per mahasiswa/penguji (maksimal 5 penguji)
    - Menguji tesis sebesar Rp200.000,00 per mahasiswa/penguji (maksimal 5 penguji)
  - d. Penguji Disertasi
    - Menguji komprehensif sebesar Rp200.000,00 per mahasiswa/penguji (maksimal 5 penguji)
    - Menguji disertasi sebesar Rp650.000,00 per mahasiswa/penguji (ujian tertutup maksimal 7 penguji dan ujian terbuka maksimal 8 penguji)
    - Review kelayakan disertasi sebesar Rp500.000,00 per mahasiswa/pereview (maksimal 3 pereview)
9. Biaya pencetakan (biaya cetak) buku ajar yang sudah divalidasi dan dinyatakan layak untuk dicetak setinggi-tingginya Rp10.000.000,00 (dibebankan kepada universitas/Bidang Akademik). Buku yang di cetak sebagai koleksi perpustakaan/prodi/jurusan/fakultas untuk memfasilitasi mahasiswa dalam perkuliahan (*at cost*).
10. Biaya Seminar Internasional dan Nasional untuk dosen diberikan *at cost*, dengan persyaratan:
  - a. Harus sebagai penulis pertama/utama (*corresponding author*) dan hanya 1 judul artikel.
  - b. Biaya seminar nasional atau internasional diberikan kepada pemakalah per judul artikel.

Besar biaya yang diberikan adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Biaya
Seminar internasional terindeks di luar negeri wilayah di luar Asia	Maksimal Rp25.000.000,00 ( <i>at cost</i> )
Seminar internasional terindeks di luar negeri wilayah Asia selain ASEAN	Maksimal Rp15.000.000,00 ( <i>at cost</i> )
Seminar internasional terindeks di luar negeri wilayah ASEAN	Maksimal Rp10.000.000,00 ( <i>at cost</i> )
Seminar internasional terindeks di dalam negeri (penyelenggara bukan Unesa)	Maksimal Rp5.000.000,00 ( <i>at cost</i> )
Seminar nasional	Maksimal Rp2.000.000,00 ( <i>at cost</i> )

Catatan:

- a. Untuk seminar, biaya maksimal 2 kali dalam 1 tahun untuk setiap artikel.
- b. Untuk perjalanan ke luar negeri harus mendapatkan izin dari Sekretariay Negara yang diusulkan oleh Rektor.
- c. Surat Tugas dari lembaga.
- d. Menyertakan berbagai kelengkapan untuk keperluan SPJ.

#### 11. Konsumsi Rapat

- a. Makan setinggi-tingginya Rp45.000,00/orang.
- b. Kudapan/snack setinggi-tingginya Rp23.000,00/orang

Catatan:

- 1) Rapat internal fakultas/lembaga/biro/unit kerja tidak diperkenankan untuk pengadaan konsumsi rapat
- 2) Pengadaan konsumsi rapat hanya untuk rapat yang melibatkan Eselon II lainnya atau antar fakultas/lembaga/biro/unit kerja lainnya dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam

#### 12. Transport Lokal Dalam Kota

Merupakan biaya transportasi lokal yang kegiatannya dilaksanakan di luar kampus Unesa tetapi di dalam Kota Surabaya sebesar Rp150.000,00 /orang/hari.

#### 13. Transport Narasumber dari Luar

Narasumber dari dalam Kota Surabaya diberikan transport sebesar Rp150.000,00 sedangkan yang berasal dari luar Kota Surabaya, biaya perjalanan/transportasi dibayarkan secara *at cost*/pengeluaran riil sesuai dengan SBM yang berlaku.

#### 14. Honorarium Penyunting Buku/Naskah dari luar Unesa

Penyunting buku/naskah diberikan honorarium per orang per judul setinggi-tingginya Rp750.000,00 dengan ketentuan minimal 5 halaman, diketik spasi 1,5 pada kertas kwarto (dibebankan kepada Bidang I).

15. Honorarium rewiwer penelitian dan PKM dari luar (desk evaluasi, pemaparan, monev, seminar hasil dan kelayakan dari luar) sebesar Rp200.000,00
16. Honorarium rewiwer artikel seminar/jurnal berbahasa asing (per artikel rewiwer) sebesar Rp150.000,00



17. Honorarium Sidang Senat
  - a. Tingkat fakultas (per orang/kegiatan) Rp200.000,00
  - b. Tingkat universitas (per orang/kegiatan) Rp250.000,00
18. Pemerolehan HAKI (PATEN)

Merupakan bantuan untuk mendapatkan sertifikat paten. Bantuan ini terdiri dari dua jenis, yaitu bantuan pengurusan HAKI (PATEN) dan penghargaan HAKI (PATEN). Bantuan pengurusan paten diberikan untuk pengurusan paten. Besar bantuan pengurusan HAKI (PATEN) bergantung pada biaya yang dibutuhkan selama proses pengurusan (biaya pendaftaran dan administrasi) dengan *nilai at cost*. Sedangkan untuk penghargaan paten diberikan apabila telah mendapatkan sertifikat HAKI (PATEN) dan pembayarannya melalui skema remunerasi.
19. Honorarium Tim/Petugas Poliklinik ditetapkan sesuai dengan Kontrak Kerja.
20. Pejabat teknis/non struktural berdasarkan Keputusan Rektor diberikan tunjangan jabatan maksimal per orang per bulan sebagai berikut:
  - Bendahara Penerima : sesuai SBM 2021
  - Bendahara DIPA : sesuai SBM 2021
  - BPP kegiatan PNBPNP : sesuai SBM 2021
  - BPP fakultas & unit kerja : sesuai SBM 2021
  - Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP): sesuai SBM 2021
  - Pengelola Keuangan (KPA, PPK, PPSPM) : sesuai SBM 2021
  - Pembina Keamanan dan Ketertiban (peg. kontrak)/dari luar Unesa, setinggi-tingginya Rp2.000.000,00 /bulan
  - Wakil Pembina Keamanan dan Ketertiban (peg. kontrak)/dari luar Unesa, setinggi-tingginya Rp1.500.000,00 /bulan
  - Ketua Unit Medical Care sebesar Rp3.300.000,00
21. Honorarium Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (TKTT) atau Pegawai Honorar, Kontrak, Tenaga Kependidikan Tetap (TKT) dan Dosen Tetap Non PNS (DTN).
  - a. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (TKTT) atau pegawai Honorar, Kontrak per orang per bulan menerima gaji termasuk uang makan sebesar Rp600.000,00 sesuai dengan standar gaji yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor.
  - b. Tenaga Kependidikan Tetap (TKT) per orang per bulan menerima gaji sesuai dengan standar gaji yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor. Selain gaji, Tenaga Kependidikan Tetap (TKT) juga diberikan uang makan sebesar Rp600.000,00 setiap bulannya dan dikenakan pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.
  - c. Dosen Tetap Non PNS (DTN) per orang per bulan menerima gaji sesuai dengan standar gaji yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor. Selain gaji, Dosen Tetap Non PNS (DTN) diberikan Tunjangan Fungsional yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor, serta juga diberikan uang makan sebesar Rp600.000,00 setiap bulannya dan dikenakan pajak sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.
22. Honorarium Ko Asisten Rp300.000,00 – Rp500.000,00/OB.

## 23. Uang Lembur dan Uang Makan Lembur.

Merupakan kompensasi yang diberikan bagi pegawai yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Kerja lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh pegawai pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan di Unesa. Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 (satu) kali perhari.

### a. Uang Lembur

- Golongan I (TKT dan TKTT s.d. SMP) Rp13.000,00
- Golongan II (TKT dan TKTT s.d. Diploma) Rp17.000,00
- Golongan III (TKT dan TKTT s.d. Pascasarjana) Rp20.000,00
- Golongan IV Rp25.000,00

### b. Uang Makan Lembur

- Golongan I dan II (TKT dan TKTT s.d. Diploma) Rp35.000,00
- Golongan III (TKT dan TKTT s.d. Pascasarjana) Rp37.000,00
- Golongan IV Rp41.000,00

Catatan:

- \*) Lembur diberikan kepada pegawai yang melaksanakan lembur di luar jam kerja sesuai dengan usulan Pimpinan atas Surat Tugas Pimpinan.
- \*) Lembur hari libur yang diberikan kepada pegawai adalah sebesar 200% (dua ratus persen) tarif lembur dan tidak diberi transport.
- \*) Sebelum ada *finger print*, daftar hadir ditandatangani pemberi tugas.

## 24. Biaya Supervisi

Standar biaya untuk kegiatan PPL/PPP, PKL dan KKN-U perhari, mengikuti peraturan/persyaratan dalam perjalanan dinas. Untuk Kota Surabaya, biaya perjalanan dan lumpsum sesuai dengan Peraturan Pemerintah setempat. Bila dana tersedia, dapat digunakan dasar perhitungan sesuai dengan peraturan perjalanan dinas yang berlaku.

## 25. Penghargaan bagi Civitas Akademika dan Karyawan Teladan

Penghargaan bagi dosen dan karyawan teladan serta mahasiswa berprestasi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dosen dan Karyawan diberikan penghargaan berupa Sertifikat/ Vandel/Piala.
- b. Mahasiswa Berprestasi/Teladan : Rp750.000,00
- c. Wisudawan terbaik:
  - Wisudawan terbaik tingkat universitas : Rp5.000.000,00  
(per orang/fakultas)
  - Wisudawan terbaik 1 fakultas : Rp1.000.000,00
  - Wisudawan terbaik 2 fakultas : Rp750.000,00
  - Wisudawan terbaik 3 fakultas : Rp500.000,00

26. Pembinaan Publikasi Jurnal Ilmiah Internasional (per judul)

No.	Kategori	Rupiah (Rp)
1.	Jurnal Internasional kategori A	25.000.000
2.	Jurnal Internasional kategori B	20.000.000
3.	Jurnal Internasional kategori C	15.000.000
4.	Jurnal Internasional kategori D	10.000.000
5.	Jurnal Internasional kategori E	5.000.000
6.	Jurnal Internasional kategori F	2.500.000

- Biaya pembinaan karya ilmiah, dikecualikan untuk artikel yang dinyatakan sebagai *predatory* dengan mengacu pada daftar jurnal yang perlu dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat/jabatan dosen (<http://pak.dikti.go.id/portal/?p=41>).
- Persyaratan utama untuk mendapatkan biaya pembinaan publikasi karya ilmiah adalah harus sebagai penulis pertama atau penulis utama (*corresponding author*), dengan afiliasi Unesa.
- Biaya pembinaan diberikan untuk setiap artikel yang telah direview/dinilai oleh tim yang dibentuk oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagai berikut:

- 1) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah, etika keilmuan serta sesuai dengan bidang keilmuan dari penulis.
- 2) Memiliki e-ISSN dan atau ISSN
- 3) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok)
- 4) Memiliki terbitan versi online atau memiliki DOI
- 5) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4 negara

Kriteria jurnal internasional dibedakan menjadi:

1. Jurnal Internasional Kategori A

Jurnal internasional kategori A adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagai berikut: Terindeks basis data internasional bereputasi yaitu *Web of Science*, *Scopus*, *Thomson Reuters*, *Scimago Journal Rank* atau *Microsoft Academic Search*, dan ber-impact factor dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau *Scimago Journal Rank (SJR)* dengan nilai Quartile (Q): Q1

2. Jurnal Internasional Kategori B

Jurnal internasional kategori B adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagai berikut: Terindeks basis data internasional bereputasi yaitu *Web of Science*, *Scopus*, *Thomson Reuters*, *Scimago Journal Rank* atau *Microsoft Academic Search*, dan ber-impact factor dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau *Scimago Journal Rank (SJR)* dengan nilai Quartile (Q): Q2

3. Jurnal Internasional Kategori C


Jurnal internasional kategori C adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagai berikut: Terindeks basis data internasional bereputasi yaitu *Web of Science*, *Scopus*, *Thomson Reuters*, *Scimago Journal Rank* atau *Microsoft Academic Search*, dan ber-impact factor dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau *Scimago Journal Rank (SJR)* dengan nilai Quartile (Q): Q3

4. Jurnal Internasional Kategori D

Jurnal internasional kategori D adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagai berikut: Terindeks basis data internasional yaitu *Scopus* dan ber-impact factor dari *Scimago Journal Rank (SJR)* dengan nilai Quartile (Q): Q4.

5. Jurnal Internasional Kategori E

Jurnal internasional kategori E adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional terindeks basis data internasional sebagai berikut:

- a) Basis data DOAJ mempunyai “*green-thicks*“ 
- b) Basis data Copernicus mempunyai ICV (Indeks Copernicus Value)

dan/atau sesuai dengan pertimbangan Kemendikbud Ristek pada laman <http://pak.dikti.go.id/portal/>

6. Jurnal Internasional Kategori F

Kriteria jurnal internasional kategori F adalah Publikasi pada jurnal internasional edisi khusus atau prosiding seminar internasional yang terindeks basis data *Scopus* dan/atau *Thomson Reuters*, dengan penyelenggara diluar Unesa.

27. Biaya Diklat/Pengembangan Kompetensi

Biaya untuk mengikuti pendidikan dan latihan (diklat)/pengembangan kompetensi diberikan secara *at cost* sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk biaya implementasi program diajukan ke Rektor dalam bentuk proposal oleh masing-masing peserta diklat sesuai dengan aturan yang berlaku.

28. Biaya Perjalanan Dinas

Biaya Perjalanan Dinas disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.02/2020.

Yang berhak mengadakan perjalanan dinas adalah:

- a. Pimpinan Universitas (Rektor, para Wakil Rektor, dan pejabat yang ditunjuk).
- b. Pimpinan Fakultas (Dekan, para Wakil Dekan, dan Pejabat yang ditunjuk).
- c. Pimpinan Lembaga/Biro/UPT
- d. Dosen, pegawai, dan pihak lain yang ditugaskan oleh pimpinan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kabiro, Kepala Lembaga, Direktur Pascasarjana.

Selain uang harian, bagi pejabat negara, eselon I, dan eselon II diberikan uang representasi dengan besaran sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Luar Kota	Dalam Kota (lebih dari 8 jam)
1	Pejabat Negara	Orang/hari	Rp250.000	Rp125.000
2	Pejabat Eselon I	Orang/hari	Rp200.000	Rp100.000
3	Pejabat Eselon II	Orang/hari	Rp150.000	Rp75.000

Pejabat negara, eselon I, dan eselon II terdiri: Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pasca, Kepala LPPM, Kepala LP3, Wakil Dekan, Asdir, dan Kepala Biro.

#### 29. Pemberian Bantuan/Penghargaan Kegiatan Kemahasiswaan

Pemberian penghargaan bagi mahasiswa Unesa yang berprestasi di tingkat Internasional dan Tingkat Nasional, ditetapkan sebagai berikut:

##### a. Perorangan

No	Kejuaraan	Tingkat Internasional (Rp)	Tingkat Nasional (Rp)
1	Juara 1	5.000.000,00	2.500.000,00
2	Juara 2	3.500.000,00	2.000.000,00
3	Juara 3	2.500.000,00	1.500.000,00

##### b. Beregu (2-3 orang)

No	Kejuaraan	Tingkat Internasional (Rp)	Tingkat Nasional (Rp)
1	Juara 1	6.000.000,00	3.500.000,00
2	Juara 2	5.000.000,00	3.000.000,00
3	Juara 3	4.000.000,00	2.500.000,00

##### c. Beregu (4-6 orang)

No	Kejuaraan	Tingkat Internasional (Rp)	Tingkat Nasional (Rp)
1	Juara 1	7.000.000,00	4.500.000,00
2	Juara 2	6.000.000,00	3.500.000,00
3	Juara 3	4.500.000,00	3.000.000,00

##### d. Beregu (7-12 orang)

No	Kejuaraan	Tingkat Internasional (Rp)	Tingkat Nasional (Rp)
1	Juara 1	8.000.000,00	6.000.000,00
2	Juara 2	7.000.000,00	5.000.000,00
3	Juara 3	6.000.000,00	4.000.000,00

##### e. Beregu (>12 orang)

No	Kejuaraan	Tingkat Internasional	Tingkat Nasional
1	Juara 1	9.000.000,00	7.000.000,00
2	Juara 2	8.000.000,00	6.000.000,00
3	Juara 3	7.000.000,00	5.000.000,00

Anggaran dibebankan dari dana PNPB Bidang Kemahasiswaan. Apabila yang bersangkutan (sang juara) tersebut di atas telah lulus maka lembaga tetap memberikan sisanya berupa uang tunai sesuai SPP yang dibayar.

##### f. Penghargaan Mahasiswa Mawapres, Debat Bahasa Inggris, dan Debat Bahasa Indonesia tingkat Universitas

1) Juara 1 setinggi-tingginya Rp1.500.000,00

2) Juara 2 setinggi-tingginya Rp1.250.000,00

3) Juara 3 setinggi-tingginya Rp1.000.000,00

g. Penghargaan Lomba Pekan Seni tingkat Universitas

No	Tingkat Lomba	Hasil/Prestasi	Besaran (Rp)
1	Perorangan	Juara I	400.000
		Juara II	300.000
		Juara III	250.000
2	Beregu (2-6 orang)	Juara I	1.000.000
		Juara II	800.000
		Juara III	600.000
3	Beregu (6-12 orang)	Juara I	1.500.000
		Juara II	1.200.000
		Juara III	1.000.000

Anggaran dibebankan dari dana PNBPN Bidang Kemahasiswaan

h. Penghargaan Lomba MTQ tingkat Universitas

No	Tangkai Lomba	Hasil/Prestasi	Besaran (Rp)
1.	Tilawah (Putra)	Juara I	400.000
		Juara II	300.000
		Juara III	250.000
	Tilawah (Putri)	Juara I	400.000
		Juara II	300.000
		Juara III	250.000
2.	Tartil (Putra)	Juara I	400.000
		Juara II	300.000
		Juara III	250.000
	Tartil (Putri)	Juara I	400.000
		Juara II	300.000
		Juara III	250.000
3	Syarhil	Juara I	400.000
		Juara II	300.000
		Juara III	250.000
4	Hifdzil	Juara I	400.000
		Juara II	300.000
		Juara III	250.000
5	LKTI	Juara I	400.000
		Juara II	300.000
		Juara III	250.000
6	Fahmil	Juara I	400.000
		Juara II	300.000
		Juara III	250.000
7	Khot	Juara I	400.000
		Juara II	300.000
		Juara III	250.000
8	Debat Bhs. Inggris (Beregu 3 orang)	Juara I	1.200.000
		Juara II	900.000
		Juara III	750.000

No	Tangkai Lomba	Hasil/Prestasi	Besaran (Rp)
9	Debat Bahasa Arab (Beregu 3 orang)	Juara I Juara II Juara III	1.200.000 900.000 750.000

30. Kompetisi/Pertandingan Kegiatan Kemahasiswaan

a. Honorarium Juri dari luar Unesa

No.	Jenis Kegiatan	Satuan HR		Ket.
		1 – 5 jam	>5 jam	
1	Debat	1.000.000	2.000.000	Bidang 3
2	Peksiminal	2.500.000	3.500.000	Bidang 3
3	Mawapres	1.000.000	2.000.000	Bidang 3
4	Pomda	1.000.000	2.000.000	Bidang 3
5	Olimpiade/Kompetisi	1.000.000	2.000.000	Bidang 3
6	Pekan Seni Tingkat Universitas	1.000.000	2.000.000	Bidang 3
7	MTQ	1.000.000	2.000.000	Bidang 3

b. Honor Pemateri kegiatan kemahasiswaan dan seni/olahraga dari luar Unesa

No.	Kategori Narasumber	Unesa	
		Luar (Rp)	Dalam (Rp)
1	Kualifikasi Eselon I/setara	900.000,00 / OJ	
2	Kualifikasi Eselon II/setara	750.000,00/ OJ	
3	Kualifikasi Eselon III/setara	600.000,00/ OJ	
4	Non Eselon	500.000,00/ OJ	
5	Mahasiswa	150.000,00– 200.000,00 /OJ	150.000,00 – 200.000,00 /OJ

c. Honorarium pembinaan/melatih mahasiswa berprestasi menuju tingkat nasional Rp1.500.000,00 / OP (Pelatih dari luar Unesa).

d. Uang Saku Mahasiswa Delegasi:

- 1) Ke luar kota/PTN dan PTS Rp150.000,00/OH.
- 2) Di dalam kota/PTN dan PTS Rp100.000,00/OH.

e. Beasiswa (Keagamaan, Difabel) sesuai dengan SK Rektor

31. Honorarium pendampingan praktek di lapangan/kegiatan pelatihan Rp250.000,00 /OH. (dari luar Unesa)

32. Reviewer dan money internal Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) dari luar Unesa setinggi tingginya Rp200.000,- per proposal ditambah transportasi (SPD)

33. Pengawas pertandingan dari luar Unesa maksimal sebesar Rp200.000,00 /OH

34. Penelitian (per judul)

- a. Penelitian dosen muda/kebijakan fakultas: Rp10.000.000,00 – Rp25.000.000,00
- b. Penelitian kolaborasi MBKM: Rp20.000.000,00 – Rp25.000.000,00
- c. Penelitian percepatan lektor kepala: Rp20.000.000,00 – Rp25.000.000,00
- d. Penelitian percepatan guru besar: Rp40.000.000,00 – Rp50.000.000,00

35. Pengabdian pada masyarakat maksimal per judul Rp10.000.000,00

36. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan SBM 2021 yang merupakan batas maksimal dan disesuaikan dengan kemampuan universitas.
37. Pereview usulan guru besar eksternal Rp1.500.000,00
38. Penguji Tugas Akhir PPG/KKT hingga selesai per mahasiswa Rp100.000,00
39. Pembimbing Tugas Akhir PPG/KKT hingga selesai per mahasiswa Rp200.000,00
40. Reviewer dan monev internal usulan anggaran UKM dan BEM (juri proposal dan wawancara setinggi tingginya Rp150.000,- per proposal
41. Tim Pelaksanaan Pekerjaan PPK
 

Tim Teknis (orang/bulan)	: Rp200.000,00
Tim HPS (orang/bulan)	: Rp200.000,00
Tim PPHP (orang/bulan)	: Rp200.000,00
Kesekretariatan (orang/bulan)	: Rp200.000,00

Catatan: Dianggarkan dimasing-masing fakultas/unit kerja
42. Tunjangan sopir pimpinan (per bulan)
 

Pengemudi Rektor sebesar	Rp1.000.000,00
Pengemudi Wakil Rektor sebesar	Rp750.000,00
Pengemudi Dekan, Ketua Lembaga, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro sebesar	Rp600.000,00

Catatan: pengemudi yang mendapat tugas tambahan di luar jam kerja, mendapat surat tugas.
43. Biaya perawatan dan pemulasaran jenazah
  - a. Pegawai (dosen/tenaga kependidikan) sebesar Rp5.000.000,00
  - b. Suami/istri/anak pegawai sebesar Rp3.000.000,00
  - c. Orang tua kandung pegawai sebesar Rp2.000.000,00
44. Lain-lain
 

Pembayaran honorarium dan lain-lain untuk suatu kegiatan jika biaya satuannya belum ditetapkan dalam Satuan Biaya Operasional 2021, pembayaran dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Universitas u.p. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dan diatur dengan Surat Keputusan Rektor.

## **B. Pembayaran Melalui Skema Remunerasi**

Kegiatan dengan sumber dana PNBPN non kerjasama dan dibayar melalui skema remunerasi, meliputi:

1. Kelebihan jam mengajar/terstruktur program D3/S1 (per SKS/semester)
2. Kelebihan jam mengajar/terstruktur program S2 (per SKS/semester)
3. Kelebihan jam mengajar/terstruktur program S3 (per SKS/semester)
4. Honorarium jam mengajar/terstruktur program D3/S1 per SKS/semester (kelas internasional)



5. Honorarium penyusunan perangkat pembelajaran kelas internasional.
6. Honorarium dosen pembimbing simulasi/microteaching PPP S1, dan pembimbing PPP/PPL (per mahasiswa)

No	Kegiatan	Poin
1	Simulasi microteaching S1	Sesuai panduan Remunerasi
2	Pembimbing PPP/PPL	Sesuai panduan Remunerasi

7. Honorarium Dosen Pembimbing PPP, KKN, PKL/PI/Magang, dan penguji PKL/PI/Magang

No	Kegiatan	Poin
1	Dosen Pembimbing KKN per kelompok (10 mahasiswa)	Sesuai panduan Remunerasi
2	Dosen Pembimbing PPP/PKL/PI/Magang per mahasiswa	Sesuai panduan Remunerasi
3	Dosen Pembimbing PKL/PI/Magang (2 - 6 bulan) per mahasiswa	Sesuai panduan Remunerasi
4	Penguji PKL/PI/Magang (dilaksanakan sebagai matkul PKL)	Sesuai panduan Remunerasi

8. Honorarium Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir (per mahasiswa)

No	Kegiatan	Poin
1	Pembimbing skripsi hingga lulus	Sesuai panduan Remunerasi
2	Pembimbing TA hingga lulus	Sesuai panduan Remunerasi

9. Honorarium Penguji Skripsi/TA (per mahasiswa)

No	Kegiatan	Poin
1	Penguji Skripsi	Sesuai panduan Remunerasi
2	Penguji TA	Sesuai panduan Remunerasi

10. Honorarium reviewer karya ilmiah dan penilai angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan tenaga pendidik, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium reviewer dokumen karya ilmiah (per orang):

No	Jabatan	Poin
1	Guru Besar	Sesuai panduan Remunerasi
2	Lektor Kepala	Sesuai panduan Remunerasi
3	Lektor	Sesuai panduan Remunerasi
4	Asisten Ahli	Sesuai panduan Remunerasi

- b. Honorarium reviewer karya ilmiah selain untuk kenaikan jabatan (per judul) sesuai panduan Remunerasi

- c. Honorarium tim Penilai Angka Kredit (PAK) tenaga pendidik (per dokumen usulan):

No	Kegiatan	Poin
1	Penilai angka kredit tenaga pendidik sd. golongan IV/c	Sesuai panduan Remunerasi
2	Penilai angka kredit usulan Guru Besar	Sesuai panduan Remunerasi

- d. Honorarium penilai angka kredit jabatan fungsional tertentu seperti PLP/Pustakawan/ Arsiparis (per sidang) sesuai panduan Remunerasi.

11. Honorarium kegiatan Applied Approach (AA) dan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI)

No	Kegiatan	Poin
1	Mengajar AA/Pekerti (per jam)	sesuai panduan Remunerasi
2	Membimbing AA/Pekerti (per peserta)	sesuai panduan Remunerasi

12. Asesor penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) (per dosen yang dinilai) sesuai panduan Remunerasi

13. Penulisan artikel di media massa dengan mencantumkan nama Unesa (per artikel)

No	Kategori	Poin
1	Penulisan artikel di media massa nasional	sesuai panduan Remunerasi
2	Penulisan artikel di media massa lokal	sesuai panduan Remunerasi
3	Penulisan artikel di media massa kampus	sesuai panduan Remunerasi

14. Validasi perangkat/instrumen penelitian skripsi/tugas akhir (per mahasiswa) sesuai panduan Remunerasi.

15. Penghargaan publikasi jurnal karya ilmiah (per judul)

No	Kategori	Poin
1	Jurnal nasional kategori A	sesuai panduan Remunerasi
2	Jurnal nasional kategori B	sesuai panduan Remunerasi
3	Jurnal nasional kategori C	sesuai panduan Remunerasi
4	Jurnal nasional kategori D	sesuai panduan Remunerasi
5	Jurnal nasional kategori E	sesuai panduan Remunerasi
6	Jurnal nasional kategori F	sesuai panduan Remunerasi
7	Jurnal nasional kategori G	sesuai panduan Remunerasi

- Pemberian insentif karya ilmiah, dikecualikan untuk artikel yang dinyatakan sebagai *predatory* dengan mengacu pada daftar jurnal yang perlu dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat/jabatan dosen.
- Persyaratan utama untuk mendapatkan penghargaan insentif publikasi karya ilmiah adalah harus sebagai penulis pertama atau penulis utama (*corresponding author*) dengan afiliasi Unesa.
- Insentif diberikan untuk setiap artikel yang telah direview/dinilai oleh tim yang dibentuk oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.

Kriteria umum jurnal nasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah, etika keilmuan serta sesuai dengan bidang keilmuan dari penulis.
- 2) Memiliki e-ISSN dan atau ISSN.
- 3) Memiliki terbitan versi *online* atau memiliki DOI.
- 4) Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.

Kriteria jurnal nasional dibedakan menjadi:

- 1) Jurnal nasional kategori A

Jurnal nasional kategori A adalah jurnal nasional terakreditasi A dari Kemristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok), memuat karya ilmiah dari penulis yang

berasal dari minimal dua institusi yang berbeda, dan terindeks di DOAJ dengan indikator “green thick” ✓

2) Jurnal nasional kategori B

Jurnal nasional kategori B adalah jurnal nasional terakreditasi B dari Kemristekdikti yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok), memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda, dan terindeks di DOAJ dengan indikator “green thick” ✓

3) Jurnal nasional kategori C

Jurnal nasional kategori C adalah jurnal nasional terakreditasi A berdasarkan edaran dari Kemenristekdikti

4) Jurnal nasional kategori D

Jurnal nasional kategori D adalah jurnal nasional terakreditasi B berdasarkan edaran dari Kemristekdikti

5) Jurnal nasional kategori E

Jurnal nasional kategori E adalah jurnal nasional berbahasa Inggris atau bahasa PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok), memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda, dan terindeks pada basis data yang diakui Kemristekdikti, yaitu: DOAJ dengan indikator “green-thick” ✓, atau *Index Copernicus International (ICI)* yang telah memiliki ICV (*Index Copernicus Value*).

6) Jurnal nasional kategori F

Jurnal nasional kategori F adalah jurnal nasional berbahasa Indonesia, memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal dua institusi yang berbeda, dan terindeks pada basis data yang diakui Kemristekdikti, yaitu: DOAJ dengan indikator “green-thick” ✓, atau *Index Copernicus International (ICI)* yang telah memiliki ICV (*Index Copernicus Value*).

7) Jurnal nasional kategori G

Jurnal nasional kategori G adalah jurnal nasional yang tidak terakreditasi.

16. Honorarium Kepanitiaan Kegiatan

No	Jabatan Panitia	Poin
1	Ketua	sesuai panduan Remunerasi
2	Wakil Ketua/Sekretaris	sesuai panduan Remunerasi
3	Anggota	sesuai panduan Remunerasi

17. Honorarium Tim Adhoc dan Kepanitiaan tingkat internasional

No	Jabatan Panitia	Poin
1	Ketua	sesuai panduan Remunerasi
2	Wakil Ketua/Sekretaris	sesuai panduan Remunerasi
3	Anggota	sesuai panduan Remunerasi

18. Honorarium Pengelola tingkat fakultas/unit kerja

No.	Jabatan pengelola	Poin
1	Ketua	sesuai panduan Remunerasi
2	Wakil Ketua/Sekretaris	sesuai panduan Remunerasi

19. Honorarium Pengelola tingkat universitas

No	Jabatan Pengelola	Poin
1	Ketua	sesuai panduan Remunerasi
2	Wakil Ketua/Sekretaris	sesuai panduan Remunerasi
3	Anggota	sesuai panduan Remunerasi

20. Honorarium Tim Perumus Kebijakan Strategis Universitas

No.	Jabatan Tim	Poin
1	Ketua	sesuai panduan Remunerasi
2	Wakil Ketua/Sekretaris	sesuai panduan Remunerasi
3	Anggota	sesuai panduan Remunerasi

21. Honorarium Pembicara dan moderator

a. Honorarium Pembicara (orang/jam)

No.	Narasumber	Poin
1	Pembicara internal tk. Nasional	sesuai panduan Remunerasi
2	Pembicara internal tk. Universitas	sesuai panduan Remunerasi
3	Pembicara internal tk. Unit	sesuai panduan Remunerasi

b. Honorarium moderator (orang/kegiatan) sesuai panduan Remunerasi

22. Honorarium kegiatan audit SPI per kegiatan

No.	Jabatan	Poin
1	Koordinator	sesuai panduan Remunerasi
2	Ketua Tim	sesuai panduan Remunerasi
3	Anggota	sesuai panduan Remunerasi

23. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) (per semester)

No.	Jabatan	Poin
1	Ketua	sesuai panduan Remunerasi
2	Sekretaris	sesuai panduan Remunerasi
3	Divisi/Anggota (maks. 4)	sesuai panduan Remunerasi

24. Unit Penjaminan Mutu (UPM) (per semester)

No	Jabatan	Poin
1	Ketua	sesuai panduan Remunerasi
2	Anggota (per prodi 1 orang)	sesuai panduan Remunerasi

25. Kepala sub laboratorium, sesuai panduan Remunerasi

26. Honorarium Reviewer Penelitian

No	KEGIATAN	Poin
1	Reviewer Penelitian dan PKM (desk evaluasi, pemaparan, monev, seminar hasil dan kelayakan)	sesuai panduan Remunerasi

27. Honorarium Pembicara Kegiatan Kemahasiswaan di luar kota

- a. Eselon I / yang disetarakan : sesuai panduan Remunerasi
- b. Eselon II / yang disetarakan : sesuai panduan Remunerasi
- c. Eselon III / yang disetarakan : sesuai panduan Remunerasi
- d. Non Eselon : sesuai panduan Remunerasi

28. Dosen Pendamping/Pembina Mahasiswa (orang/bln) dengan catatan UKM/ ormawa harus aktif

NO	KEGIATAN	POIN
1	Pembina Ormawa/Bakat Minat/ Prestasi Mahasiswa tingkat universitas	sesuai panduan Remunerasi
2	Pembina Ormawa/Bakat Minat/ Prestasi Mahasiswa tingkat fakultas	sesuai panduan Remunerasi
3	Pembimbing penyusunan proposal PKM/Bakat Minat/ PMW per judul	sesuai panduan Remunerasi
4	Pembimbing penyusunan proposal PKM/Bakat Minat/ PMW didanai dikti per judul	sesuai panduan Remunerasi

29. Kompetisi/Pertandingan (bidang kemahasiswaan)

NO	KEGIATAN	POIN
1	Juri mawapres dan Debat Bahasa Inggris (maks 4 jam)	sesuai panduan Remunerasi
2	Ketua juri/penilai lomba/ kompetisi olahraga/seni	sesuai panduan Remunerasi
3	Juri/penilai lomba/ kompetisi olahraga/seni	sesuai panduan Remunerasi

30. Honorarium mengajar KKT/PPG Unesa dibayarkan dengan skema remunerasi sesuai panduan Remunerasi.
31. Honorarium penilai portofolio mahasiswa PPG dibayarkan dengan skema remunerasi sesuai panduan Remunerasi.
32. Dosen pembimbing asrama PPG dibayarkan dengan skema remunerasi sesuai panduan Remunerasi.
33. Honorarium Pengampu / Instruktur PBM Daring PPG dibayarkan dengan skema remunerasi sesuai panduan Remunerasi.
34. Honorarium pengelola PPG dibayarkan dengan skema remunerasi sesuai panduan Remunerasi.
35. Honorarium Koordinator Instruktur PPG dan Koordinator Pelaksana Teknis dibayarkan dengan skema remunerasi sesuai panduan Remunerasi.
36. Honorarium Workshop dan pendalaman materi PPG Unesa dibayarkan dengan skema remunerasi sesuai panduan Remunerasi.

### **BAB III**

### **PENUTUP**

Satuan Biaya Operasional (SBO) Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Tahun Anggaran 2021 merupakan hasil pengkajian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang disesuaikan dengan kondisi di Unesa. SBO ini dirancang agar dapat dijadikan standar biaya bagi unit kerja selingkung Unesa untuk mengajukan usulan kegiatan seperti tertuang dalam RBA dan mendapatkan persetujuan pelaksanaan kegiatan dan/atau Surat Keputusan Rektor tentang kegiatan yang dimaksud serta menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan RBA.

Satuan Biaya Operasional RBA Tahun 2021 Unesa berlaku terhitung sejak disahkannya RBA Unesa 2021. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam SBO ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 04 Januari 2021  
REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001



[www.unesa.ac.id](http://www.unesa.ac.id)  
*#unesasatulangkahdidepan*